

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 37

2017

SERI : C

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI LABORATORIUM DAERAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi pelayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah di Kota Bekasi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan ekonomi saat ini sehingga perlu untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah di Kota Bekasi, besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bekasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 11 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA BEKASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi
4. Laboratorium adalah tempat atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan peralatan, sarana, prasarana, dan/atau perlengkapan untuk mengadakan pemeriksaan/pengujian.
5. Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan air, makanan, minuman, udara, tinja, residu pestisida, tanah dan bahan di Laboratorium Kesehatan Daerah.

6. Pelayanan laboratorium adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang meliputi pemeriksaan kualitas air, kualitas makanan/minuman, kualitas udara, kualitas atau keadaan tanah/tinja/kuku terhadap kesehatan manusia, dan pemeriksaan residu pestisida.

BAB II
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Perubahan tarif retribusi pelayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bekasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 22 Juni 2017

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 22 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 37 SERI C

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI LABORATORIUM KESEHATAN KOTA BEKASI

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA BEKASI**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)
	Pemeriksaan Laboratorium		
	Golongan darah	10,000	20,000
	Darah Rutin		
	Hb	5,000	10,000
	Lekosit	3,000	6,000
	LED	3,000	6,000
	Hitung Jenis Leukosit	3,000	6,000
	Trombosit	3,000	6,000
	Urine rutin	7,500	15,000
	Faeces Rutin	7,500	15,000
	Test Kehamilan	18,000	20,000

	Gula Darah	18,000	30,000
	Sputum BTA (SPS)	15,000	30,000
Pemeriksaan Fungsi Liver			
	Billirubin Total	20,000	30,000
	Billirubin Direct	15,000	30,000
	Billirubin Indirect	7,500	30,000
	SGOT	18,000	30,000
	SGPT	18,000	30,000
	G. GT	25,000	30,000
	Albumin	15,000	30,000
	Globulin	15,000	30,000
	Alkaliphosphatase	18,000	30,000
Pemeriksaan Fungsi Ginjal			
	Ureum	18,000	30,000
	Kreatinin	18,000	30,000
	Asam Urat	18,000	30,000
	Pemeriksaan Widal		50,000

	HBs Ag	25,000	55,000
	VDRL	25,000	30,000
	Kholin esterase	15,000	40,000
Pemeriksaan Fungsi Lemak			
	Kolesterol Total	18,000	30,000
	Trigliserid	18,000	30,000
	HDL Kolesterol	18,000	40,000
	LDL Kolesterol	18,000	40,000
Narkoba			
	Methamphetamine	35,000	60,000
	Morphine	35,000	60,000
	Marijuana	35,000	60,000
	Amphetamine	35,000	60,000
	Benzodiazepin	35,000	60,000

Pemeriksaan Air Minum dan Air Bersih			
Kimia Fisika Air Bersih		120,000	240,000
Kimia Fisika Air Minum		120,000	240,000
Limbah Cair Rumah Sakit			
Kimia		75,000	75,000
Kimia fisika + Bakteri		126,000	252,000
Air Kolam renang		165,000	300,000
Mikrobiologi			
MPN Coliform		40,000	60,000
MPN Colitinja		40,000	60,000
Usap Dubur			
Shigella		40,000	60,000
Salmonella		40,000	60,000
Vibrio		40,000	60,000
Usap Alat			
E. Coli		40,000	60,000
Mikrobiologi Makanan			
E. Coli		40,000	60,000
Shigella		40,000	60,000
Salmonella		40,000	60,000
Vibrio		40,000	60,000

	Staphylo coccus aurieus	40,000	60,000
	Angka Kuman Udara Ruang	150,000	200,000
	BOD	50,000	100,000
	COD	50,000	100,000

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 22 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 27 SERI C